



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 819 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 163/PP.04.2-BA/3321/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Demak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 819 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	Kristiono	Laki-Laki	DEMAK	BANGO
2	Sigit Darmawan	Laki-Laki	DEMAK	BANGO
3	Saiful Niam	Laki-Laki	DEMAK	BANGO
4	Meifta Ristianto	Laki-Laki	DEMAK	BETOKAN
5	Ali Masykuri	Laki-Laki	DEMAK	BETOKAN
6	Syarifudin Hidayattullah	Laki-Laki	DEMAK	BETOKAN
7	Mukhibin	Laki-Laki	DEMAK	BINTORO
8	Slamet Widodo	Laki-Laki	DEMAK	BINTORO
9	Guruh Oktasatria Rachma Putra	Laki-Laki	DEMAK	BINTORO
10	Swasono Suryo Wicaksono	Laki-Laki	DEMAK	BOLO
11	Hari Mukti Purwo Bakti Wibowo	Laki-Laki	DEMAK	BOLO
12	Sulistyo Wulansari	Perempuan	DEMAK	BOLO
13	Dwi Herwanto	Laki-Laki	DEMAK	CABEAN
14	Gunawan	Laki-Laki	DEMAK	CABEAN
15	Novi Lailatul Fadhilah	Perempuan	DEMAK	CABEAN
16	Bekti Wibowo	Laki-Laki	DEMAK	DONOROJO
17	Samsul Arifin	Laki-Laki	DEMAK	DONOROJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
18	Mohamad Zaid Arafat	Laki-Laki	DEMAK	DONOROJO
19	Fery Oktafiyanto	Laki-Laki	DEMAK	KADILANGU
20	Arif Imamul Huda	Laki-Laki	DEMAK	KADILANGU
21	Rudiyanto	Laki-Laki	DEMAK	KADILANGU
22	Herry Sugiarto	Laki-Laki	DEMAK	KALICILIK
23	Ahmad Rifai	Laki-Laki	DEMAK	KALICILIK
24	Mavikasari	Perempuan	DEMAK	KALICILIK
25	Slamet Kafinudin	Laki-Laki	DEMAK	KALIKONDANG
26	Rizka Emilia Rohmah	Perempuan	DEMAK	KALIKONDANG
27	Muhammad Najib	Laki-Laki	DEMAK	KALIKONDANG
28	Muhamad Faiq Haedar	Laki-Laki	DEMAK	KARANGMLATI
29	Muhammad Ali Syukron	Laki-Laki	DEMAK	KARANGMLATI
30	Muhamad Abdul Mukti	Laki-Laki	DEMAK	KARANGMLATI
31	Afrida Maulidina	Perempuan	DEMAK	KATONSARI
32	Dewi Nurmayasari	Perempuan	DEMAK	KATONSARI
33	Dani Nur Hidayat	Laki-Laki	DEMAK	KATONSARI
34	Betty Ochtavianti	Perempuan	DEMAK	KEDONDONG
35	Nishfu Adib	Laki-Laki	DEMAK	KEDONDONG
36	Muhamad Maksyuf	Laki-Laki	DEMAK	KEDONDONG
37	Moh Abdul Ghofur	Laki-Laki	DEMAK	MANGUNJIWAN
38	Moh Taufik	Laki-Laki	DEMAK	MANGUNJIWAN
39	Rifatul Wahyu Hidayat	Laki-Laki	DEMAK	MANGUNJIWAN
40	Khisnul Faiz	Laki-Laki	DEMAK	MULYOREJO
41	Akhlis Ahmad Musaddad	Laki-Laki	DEMAK	MULYOREJO
42	Saeful Hadi	Laki-Laki	DEMAK	MULYOREJO
43	Nur Arifin	Laki-Laki	DEMAK	RAJI
44	Syukron	Laki-Laki	DEMAK	RAJI
45	Linda Widia Sari	Perempuan	DEMAK	RAJI


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
46	Rohmat Arif	Laki-Laki	DEMAK	SEDO
47	Gege Sujadmiko Hidayat	Laki-Laki	DEMAK	SEDO
48	Asih Sudiastutik	Perempuan	DEMAK	SEDO
49	Moch Lazim	Laki-Laki	DEMAK	SINGOREJO
50	Izul Wafa	Laki-Laki	DEMAK	SINGOREJO
51	Arif Sumarjono	Laki-Laki	DEMAK	SINGOREJO
52	Andi Bahroin	Laki-Laki	DEMAK	TEMPURAN
53	Salafus Sholichin	Laki-Laki	DEMAK	TEMPURAN
54	Ika Fitriani	Perempuan	DEMAK	TEMPURAN
55	Anjas Khoirudin	Laki-Laki	DEMAK	TURIREJO
56	Musyafiq	Laki-Laki	DEMAK	TURIREJO
57	Abdul Ghofur	Laki-Laki	DEMAK	TURIREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo